



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3574036508990002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di alamat terdahulu Kota Probolinggo dan sekarang berdomisili di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (rumah milik orang tua Penggugat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln Raya Tongas, Krajan, Tongaswetan, Tongas, Probolinggo Jawa Timur 67252, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 226/KuasaX/2024/PA.Prob tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3574030311970002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Saiful Rizal, S.H. dan Kanzul Wafa, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Bibis Karah 72A Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dengan Nomor register 225/KuasaX/2024/PA.Prob  
tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 01 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/025/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan umur 18 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka umur 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1. Muhammad Ramadhani bin Moch. Sofian Hermanto, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2017, dalam asuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Queena Nur Halimatus Sadiyah binti Moch. Sofian Hermanto, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 07 November 2022, dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 (satu tahun setelah pernikahan) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut :

6.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah siri yang bernama Niken, Tergugat mengenal Niken sejak tahun 2020 dan menikah siri pada tahun 2023;

6.2. Setelah satu tahun pernikahan tahun 2018, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu berupa dipukul, ditampar;

6.3. Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal Juni 2024;

6.4. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

6.5. Tergugat lalai melakukan ibadah sholat;

6.6. Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian dari Tergugat kepada Penggugat;

6.7. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras (memabukkan);

6.8. Tergugat sering keluar malam nongkrong bersama teman-teman Tergugat hingga pulang dini hari;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada awal Juli 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ichwanur Muslim, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Jln Raya Tongas, Krajan, Tongaswetan, Tongas, Probolinggo Jawa Timur 67252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 226/KuasaX/2024/PA.Prob tanggal 01 Oktober 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Saiful Rizal, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Bibis Karah 72 A Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 2225/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 21 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara namun terdapat kesepakatan sebagian diluar pokok perkara yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk membagi hak asuh anak kepada Penggugat 3 (tiga) hari (Jum'at, Sabtu, Minggu) dan Tergugat 4 (empat) hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis);
2. Nafkah anak, sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
3. Sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2022 warna Abu-abu sekarang dikuasai Penggugat, Para Pihak sepakat untuk dijual, uang hasil

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



penjualan dibayarkan untuk melunasi sisa kredit dan sisa uang penjualan akan dibagi 2 (dua);

4. Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh hakim;

5. Para Pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat secara tidak langsung yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat keberatan terhadap kewenangan relative Pengadilan Agama Probolinggo untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena Penggugat secara nyata dan ditulis dalam gugatan bahwa Penggugat berdomisili di Dusun Gedug RT. 001 RW. 005, Desa Kemantrenrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan saat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1) sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri), kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama itu sudah diizinkan oleh Tergugat karena memang pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sangat beralasan secara hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Probolinggo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak dalil-

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya dapat mengabulkan dalil Eksepsi Tergugat dalam perkara a quo;

## 2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat premature karena saat cerai gugat Penggugat diajukan, antara Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2023 yang berbunyi: menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf B poin 2 dalam Sema No.3 tahun 2023 yaitu: *Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”, sehingga berbunyi sebagai berikut: *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Bahwa ditemukan fakta hukum yaitu pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tang belum berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan, Penggugat pamit kerumah orang tuanya tanggal 4 September 2024 bahkan berhubungan layaknya suami isteri pada tanggal sekitar bulan Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dapat dinyatakan premature karena diajukan dalam keadaan belum cukup waktunya, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa. TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas Seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



2. Bahwa. dengan ini TERGUGAT menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Gugatan Cerai Gugat tanggal 1 Oktober 2024. sebagai berikut:

a. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 5 adalah TIDAK BENAR. Perlu diketahui bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih baik- baik saja, apabila ada perbedaan pendapat maka TERGUGAT selalu memberikan solusi, pengarahan dan pengertian kepada PENGGUGAT dengan kasih sayang dan selalu berakhir dengan damai serta saling memaafkan, TERGUGAT selalu berusaha memahami PENGGUGAT dalam situasi dan keadaan apapun serta bersedia menerima semua kelebihan dan kekurangan PENGGUGAT, Mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berikrar kepada Allah untuk beribadah yang diwujudkan dalam sebuah perkawinan;

b. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 6.1 adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah TERGUGAT mengenal niken pada tahun 2024 dan mengaku salah serta khilaf namun semua hal tersebut sudah diutarakan kepada PENGGUGAT.

TERGUGAT sudah meminta maaf dan sudah memutuskan semua hal terkait perempuan yang bernama niken. Hal ini juga sudah diketahui oleh PENGGUGAT dan pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah saling memaafkan satu sama lain. TERGUGAT juga merasa bingung mengapa masalah ini dibahas lagi padahal seharusnya sudah dianggap selesai;

c. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 6.2 adalah TIDAK BENAR, PENGGUGAT tidak pernah melakukan KDRT seperti itu, pada tahun 2018 TERGUGAT memang pernah memarahi dan berbicara kasar PENGGUGAT namun setelah itu semuanya juga baik-baik saja bahkan setelah itu juga memutuskan untuk hamil anak kedua. TERGUGAT merasa bingung mengapa PENGGUGAT mendalilkan hal tersebut yang sudah berlangsung sangat lama dan

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



juga sudah dianggap selesai, apakah untuk mempercepat proses perceraian?? Padahal TERGUGAT selama ini berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab dan selalu menyembunyikan semua aib maupun kesalahan PENGGUGAT.

d. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 6. 3 adalah TIDAK BENAR, karena TERGUGAT sangat mencintai dan menyayangi PENGGUGAT dengan sepenuh hati, mana mungkin TERGUGAT melakukan perbuatan seperti itu. Hubungan badan suami istri pun rutin dilakukan berkallai-kali (sebulan bisa 10 kali lebih) dan sampai terakhir kali dilakukan pada Akhir Agustus 2024;

e. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 6.4 adalah TIDAK BENAR, hal ini sangat tidak mungkin karena TERGUGAT mempunyai toko sendiri dan PENGGUGAT yang mengelola semua keuangan termasuk semua pemasukan dan pengeluaran. Bagaimana mungkin TERGUGAT tidak terbuka terkait keuangan? sampai gugatan ini diajukan pun TERGUGAT masih rutin memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;

f. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 6.5 sampai 6.8 adalah TIDAK BENAR, selama ini hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik- baik saja layaknya suami istri, apabila ada masalah masih bisa dibicarakan baik- baik dan perceraian bukanlah solusi. TERGUGAT tahu bahwa alasan tersebut adalah mengada-ngada agar gugatan perceraian dianggap kuat adahal TERGUGAT tidak pernah seperti itu dan jika memang ada salah kata maupun perbuatan TERGUGAT selalu siap berubah dan menjadi sosok suami yang lebih baik lagi;

g. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 7 adalah TIDAK BENAR SEBAGIAN, PENGGUGAT pamit kerumah orang tuanya pada tanggal 4 September 2024 hal itu bisa dibuktikan dengan sumpah karena TERGUGAT tidak mau berbohong, namun untuk dalil PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah pisah rumah itu benar

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



bahwa sekarang PENGGUGAT tinggal di Pasuruan (rumah orang tuanya) dan TERGUGAT tinggal di Probolinggo;

h. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 8 adalah TIDAK BENAR, TERGUGAT selalu memberi nafkah kepada PENGGUGAT sampai sekarang dan berhubung anak-anak ikut TERGUGAT semua maka TERGUGAT juga sudah memberikan semuanya kepada anak-anak, jika PENGGUGAT menuntut nafkah lahir dan batin maka TERGUGAT sudah siap untuk memenuhi semua itu karena TERGUGAT sangat menyayangi dan mencintai PENGGUGAT;

i. Terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada point 9 adalah TIDAK BENAR, bahwa sejak PENGGUGAT pamit kerumah orang tua pada tanggal 4 September 2024 belum ada sama sekali upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan TERGUGAT juga sangat kaget tiba-tiba tidak ada angin dan hujan, TERGUGAT mendapatkan surat gugatan cerai dari pengadilan. Hati dan jiwa TERGUGAT sangat terpukul dan hancur bahkan sampai saat ini pun TERGUGAT jarang makan dan kondisi kesehatan menurun dikarenakan perkara *a quo*.

3. Bahwa, TERGUGAT menganggap PENGGUGAT sedang khilaf terbawa emosi sesaat sehingga mengajukan Gugatan Perceraian ini tanpa memiliki alasan yang jelas dan layak, mengingat fakta PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah terjadi Perselisihan dan Percekcokan yang terus menerus, TERGUGAT bukan pemabuk, bukan penjudi, tidak berbuat zina, bukan pula suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta selalu memberi nafkah baik lahir dan batin secara patut dan layak kepada PENGGUGAT, bahkan selalu menemani dan siap berkorban demimembahagiakan PENGGUGAT sehingga tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT;

4. Bahwa, sampai Gugatan Perceraian ini diajukan di Pengadilan Agama Probolinggo, TERGUGAT selalu mencintai dan menyayangi

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan sepenuh hati dan bersedia untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala *tawadhu* sudi kiranya *Al-Mukarromien* Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *Cq.Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*nier ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*er aequo et bono*) Demikian Jawaban Cerai Gugat ini diajukan, selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa menanggapi eksepsi kompetensi relatif terhadap kewenangan pengadilan probolinggo terhadap alasan dari Tergugat itu tidak benar, dan berdasarkan pasal 73 ayat(1) UU No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Kedua UUNo 50 tahun 2009, Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di wilayah hukum Tergugat karena Penggugat dengan sengaja meninggalkan Tergugat tidak izin kepada Tergugat, karena faktanya Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat karena saat itu ada istri sirri dari Tergugat, Kemudian Penggugat pulang ke Rumah bersama dan mengambil pakaian Penggugat dan anak Tergugat dan di jemput oleh orang tua Penggugat;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



2. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat dalam hal gugatan Premature, alasan dari Penggugat bukan pertengkaran terus menerus karena jelas dalam Posita Penggugat Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat baik Kekerasan Psikis maupun kekerasan Fisik, bahkan setelah gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat masih melakukan KDRT dengan cara menyeret Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.a itu tidak benar, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berantakan apalagi Tergugat sudah mempunyai istri sirri/ istri Kedua yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.b itu tidak benar bahwa Penggugat masih punya hubungan dengan perempuan yang bernama Niken;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.c itu tidak benar, Bahwa Tergugat sering ringan tangan / sering melakukan KDRT apabila bertengkar dengan Penggugat;
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.d itu tidak benar, Bahwa apabila Tergugat benar benar sayang kepada Penggugat tidak mungkin menyakiti Penggugat karena pada tanggal 7 Oktober Penggugat diseret oleh Tergugat dan membawa 2 (orang) ke kediaman dimana Penggugat tinggal;
5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.e itu tidak benar, Bahwa sampai sekarang PENGGUGAT tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.f Bahwa kesempatan yang diberikan kepada Tergugat sudah cukup tapi Tergugat masih mengulangi Perbuatannya;
7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.g itu tidak benar Bahwa Penyebab Tergugat pergi karena memang saat itu Penggugat mengunjungi rumah orang Tergugat namun ada kejadian Istri kedua Tergugat itu ada di Toko Tergugat lalu Penggugat datang ketoko dan

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar ternyata wanita yang bernama Niken ada ditoko kemudian Penggugat klarifikasi kepada Niken dan orang tua Tergugat ternyata benar bahwa antara Niken dan Tergugat sudah pernah nikah sirri;

8. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 2.i itu tidak benar Bahwa kalau tidak ada permasalahan tidak mungkin Penggugat mengajukan Cerai gugat , karena Penggugat sudah capek hubungan perkawinan di penuhi dengan kebohongan;

9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 3 itu tidak benar Bahwa atas dalil dalil Penggugat bisa dibuktikan dipersidangan;

Berdasarkan alasan yang terurai diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

#### DALAM EKSEPSI

1) Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa setelah mendengarkan replik Penggugat yang didalamnya terdapat jawaban atas eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat, maka sebelum agenda Duplik Tergugat, Hakim terlebih dulu melakukan pemeriksaan insidentil mengenai eksepsi kewenangan relative dan Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya, atas hal tersebut Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 01 Oktober

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan duplik;

Bahwa setelah agenda jawab menjawab sampai dengan perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Indra Agustyaningsih Nomor 3574036508990003 Tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/025/IV/2017 Tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ramadhani bin Moch. Sofian Hermanto dan Queena Nur Halimatus Sadiyah binti Moch. Sofian Hermanto;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut dan kekerasan;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pada saat saksi video call dengan Penggugat dan saat Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama di rumah saksi, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Niken;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2024 sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Saksi ataupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

**2. SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ramadhani bin Moch. Sofian Hermanto dan Queena Nur Halimatus Sadiyah binti Moch. Sofian Hermanto;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cecok mulut dan kekerasan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi berkunjung dan melihat bekas luka lebam di mata Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki selingkuhan bernama Niken;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2024 sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Saksi ataupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena ketidakhadirannya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena ketidakhadirannya dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Relatif dan dan Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi, atas kedua Eksepsi tersebut dalam persidangan Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 226/KuasaX/2024/PA.Prob tanggal 14 Oktober 2024, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 2225/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 14 Oktober 2024, dan kedua surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai dalam pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan memasukkan kesepakatan perdamaian

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian diluar pokok perkara dalam gugatan, terhadap hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut berasal dari kesepakatan perdamaian yang isinya di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal itu maka perubahan surat gugatan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam surat gugatan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut, dalam jawab menjawab Tergugat mengakui keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai dalil hak asuh yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh Bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

#### Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 2 (dua) Saksi Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan mengenai :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan memiliki dua orang anak;
- keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2024 yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2024 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah beruya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Kedua Saksi sendiri tanpa penilaian Kedua Saksi

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan kedua Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Hakim menilai keterangan Kedua saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sejak agenda pembuktian Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai Tergugat telah melepaskan hak nya untuk mengajukan bukti dipersidangan;

## Pertimbangan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti, Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara langsung oleh Tergugat yaitu status Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2017, setelah menikah keduanya hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak, terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi tersebut kemudian telah dibuktikan dengan dengal alat bukti P.1, P.2, dan keterangan kedua orang Saksi. Sehingga dalil-dalil tersebut telah terbukti dan dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan oleh Tergugat adalah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil yang dibantah tersebut Penggugat melalui kedua orang Saksi Penggugat mampu membuktikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak Agustus 2024 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga) yang kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak September 2024. Sedangkan Tergugat terhadap dalil yang dibuktikan tersebut tidak mampu menghadirkan alat bukti yang sebanding atau mematahkan dalil pembuktian tersebut karena ketidakhadirannya dipersidangan. Sehingga Hakim menilai telah nyata terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak Agustus 2024 akibat adanya Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga menjadikan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2024. Oleh karenanya dalil tersebut dapat dipergunakan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penyebab yang lainnya diluar KDRT dan waktu berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti apapun yang menguatkan dalil-dalil batakannya karena ketidakhadirannya dipersidangan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil penyebab pertengkaran diluar KDRT dan waktu berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mampu membuktikannya;

## Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai dengan sekarang disebabkan adanya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Akibatnya sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

رَأْسُ الْمَفْسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصْلِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ  
بِشُرُوهُنَّ وَأَتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ  
الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطِ السَّوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ لِيُوَلِّصِيَامَ إِلَىٰ آلَيْهِمْ وَلَا  
تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ أَكْفَوْنَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تَذَكُّرًا لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإِذَا شَتَدَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْمَقَاضِي طَلَّاقًا.

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa selain itu, apabila fakta hukum angka tiga bila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang mengisyaratkan bahwa salah satu indikasi pecahnya rumah tangga ialah telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan atau adanya KDRT, yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut Penguat dan Tergugat baru berpisah empat bulan sampai dengan sekarang namun terbukti Tergugat melakukan KDRT terhadap Penguat, oleh karenanya Hakim menilai keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana diisyaratkan dalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penguat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 21 Oktober 2024 dimohonkan untuk dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, dalam hal mana Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya diluar dari pada pokok perkara yaitu perceraian yangmana dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 21 Oktober 2024, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu menyetujui dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :



Artinya: "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S Maidah : 1)



Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum." (Al Hadits)



Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 21 Oktober 2024 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut patut dikabulkan;

### Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2024;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada diktum angka 3 (tiga);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.110.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat/kuasanya;

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

**Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.**

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.740.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 200.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.110.000,00

(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)